



MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

**MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI  
NOMOR :111/M/Kp/IXI2004  
Tentang  
VISI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2025**

**MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : 1. Bahwa untuk mewujudkan amanat Perubahan ke-empat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (5): yang berbunyi "Pemerintah memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia", diperlukan upaya yang lebih sistematis dan terfokus dengan arah yang jelas dalam pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

2. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Menteri Riset dan Teknologi tentang Visi ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sebagai landasan dan arah yang strategis bagi pembangunan IPTEK.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK;

2. Keputusan Presiden RI Nomor : 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

3. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang kedudukan-, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 8 Tahun 2004;

4. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengkoordinasian Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

5. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor: 42A/M/Kp/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Staf Menteri-Negara Riset dan Teknologi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Riset dan Tekncloc Nomor: 102/M/Kp/VIII/2004.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG VISI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2025 (VISI IPTEK 2025)**

Pertama : Visi IPTEK 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran

keputusan ini

- Kedua : Visi IPTEK 2025 dimaksudkan untuk memberikan landasan dan arah pembangunan IPTEK serta untuk menumbuhkan kepercayaan kepada semua pelaku IPTEK, termasuk para permakai dan pemanfaat serta pendukungnya. Aspek penting dalam landasan dan arah ini harus dijabarkan dengan :
- a. Mempersiapkan tahapan pencapaian pembangunan bidang IPTEK yang mempertimbangan kecenderungan / perubahan di masyarakat;
  - b. Membuat kebijakan yang mempertimbangkan berbagai kendala ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh negara;
  - c. Memperjelas posisi penetrasi IPTEK ke dalam pembangunan berskala ekonomi;
  - d. Merumuskan terobosan-terobosan yang dimotori oleh IPTEK dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa dan meningkatkan daya saing dan harga diri bangsa
- Ketiga : Pembangunan IPTEK dilaksanakan dengan mengutamakan usaha untuk menempatkan kegiatan penelitian, pengembangan dan rekayasa sebagai bagian integral pembangunan nasional, dengan menitik beratkan pada tersedia dan terserapnya inovasi yang secara nyata akan menunjang peningkatan dan ketahanan produksi yang dilandasi ruang sosial yang kokoh.
- Keempat : Visi IPTEK diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya oleh segenap unsur pelaksana pembangunan IPTEK baik dikalangan Lembaga pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi maupun masyarakat.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Para Menteri;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
7. Ketua Bappenas

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 27 September 2004  
MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI  
ttd  
IR. M. HATTA RAJASA